

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai persepsi guru terhadap praktik gratifikasi dalam perspektif hukum Islam, yang didukung dengan penyebaran angket/kuesioner, dengan 50 pernyataan dan 35 sampel responden pada 3 SMP N di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, menunjukkan bahwa rata-rata guru dikategorikan cukup dalam memakani praktik gratifikasi di lingkungan pendidikan.

1. Mengenai persepsi guru terhadap gratifikasi pemberian dari orang tua siswa kepada guru baik dalam pemahaman dan kebiasaan adalah sebagai berikut:
 - a. Pemahaman umum responden tentang gratifikasi dapat tergolong cukup dengan skala rata-rata 52,2% apabila berkaitan dengan jabatan dan pengaruhnya terhadap objektivitas profesional guru. Di luar itu, responden masih menyadari bahwa praktik gratifikasi berpotensi menurunkan integritas, menimbulkan ketidakadilan, dan mencederai profesionalisme pendidik. Mengenai normalisasi gratifikasi di lingkungan pendidikan Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gratifikasi tidak sepenuhnya dianggap wajar.
 - b. Untuk kebiasaan pemberian sesuatu ini, bisa dikatakan masih ambigu karena rata-rata tidak tegasnya responden. Hal ini dilihat dari sebagian responden yang tidak sepenuhnya menyetujui bahwa pemberian hadiah kepada guru merupakan praktik yang dapat dibenarkan, terutama jika berpotensi melanggar etika dan keadilan. Namun, pada saat yang sama, masih terdapat sikap netral serta persetujuan terbatas terhadap anggapan bahwa pemberian hadiah merupakan bentuk ucapan terima kasih, tradisi budaya, atau balas

budi yang sulit dihindari. Selain faktor budaya, normalisasi gratifikasi juga dipengaruhi oleh faktor struktural, seperti belum adanya kebijakan tertulis sekolah, lemahnya pengawasan, serta pertimbangan sosial berupa kekhawatiran dianggap tidak sopan oleh masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik gratifikasi terjadi bukan hanya karena sikap individu guru, tetapi lebih kepada lingkungan sosial masyarakat.

2. Dalam pemahaman responden, mengenai gratifikasi pemberian dari orang tua siswa kepada guru dalam hukum Islam, responden menunjukkan hasil cukup dengan skala rata-rata 56,1%. Mayoritas responden mengetahui bahwa *risywah* (suap) dilarang dalam Islam, dan gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan serta menimbulkan ketidakadilan termasuk perbuatan haram. Responden juga memahami prinsip-prinsip dasar Islam seperti amanah, keadilan (*al-'adalah*), kejujuran, dan kewajiban menghindari syubhat dalam menjalankan profesi. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat persetujuan terhadap pernyataan bahwa integritas guru merupakan bagian dari akhlak Islami serta kewajiban menjadi teladan dalam menghindari *risywah* dan gratifikasi.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan sebelumnya, terdapat beberapa saran dari penulis yaitu:

1. Guru diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap gratifikasi, tidak hanya secara konseptual tetapi juga dalam penerapan praktik profesional sehari-hari. Guru perlu bersikap lebih tegas dalam menolak segala bentuk gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan, meskipun dikemas dalam bentuk hadiah, ucapan terima kasih, atau tradisi sosial. Selain itu, guru diharapkan mampu menjadikan nilai-nilai Islam seperti amanah, kejujuran, keadilan, dan menjauhi syubhat sebagai landasan etika dalam menjalankan profesi, sehingga dapat

menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat.

2. Sekolah disarankan untuk menyusun dan menetapkan kebijakan tertulis yang jelas mengenai larangan gratifikasi di lingkungan pendidikan, termasuk mekanisme pencegahan dan penanganannya. Pihak sekolah juga diharapkan meningkatkan pengawasan internal serta memberikan sosialisasi secara berkala kepada seluruh tenaga pendidik dan kependidikan mengenai gratifikasi dan etika profesi guru. Dengan adanya aturan dan pengawasan yang jelas, diharapkan praktik gratifikasi dapat diminimalisir dan tercipta budaya sekolah yang bersih dan berintegritas.
3. Pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap praktik gratifikasi di lingkungan pendidikan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum, pelatihan anti gratifikasi, serta integrasi materi etika dan antikorupsi dalam program pengembangan profesional guru. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara regulasi hukum positif dan nilai-nilai keislaman dalam membangun integritas aparatur pendidik.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar. 2021. *Analisis Data Kuantitatif*. Edited by Nurul Imtihan. 1st ed. Mataram: Sanabil.
- Akbar, Saiful. 2016. "Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* Vol 4 (3).
- Creswell, Jhon W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dhumillah, Dewic Sri Ratnaning, and Setya Budi Dias Oktavianto. n.d. "Konsep Relevansi Kejahatan Trading Influence Dan Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Iblam Law Riview* Vol 5 (1).
- Doutel, Anna Sintje, Nenden Rosita, Aloysius Madun, Mohammad Ghina Robbani, and Simon Y. Sanak. 2021. "Pemberantasan Gratifikasi Dengan Pendidikan." *Jurnal Seminar Peningkatan Sitasi Internasional* Vol 1 (1).
- Fazzan, F, and A K Ali. 2016. "Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Solusinya Menurut Islam." *Jurnal Syariah* Vol 24 (2).
- Firmansyah, Deri, and Dede. 2022. "Teknik Pengambilan Sampel Umum Dalam Metodologi Penelitian: Literature Review." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)* 1 (2).
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, and Nur Hikmatul Auliya. 2020. *Buku Metode Penelitian Kualitatif. CV. Pustaka Ilmu Grup*. Yogyakarta.
- Ifit Novita Sari, Lilla Puji Lestari, Dedy Wijaya Kusuma, Siti Mafulah, Diah Puji Nali Brata, Karwanto, Supriyono, et al. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UNISMA Press.
- Irfan, M Nurul. 2016. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Irmawan, Amin. 2023. "Kebijakan Disiplin Dan Kode Etik Pegawai Dalam Rangka Mewujudkan Wakatobi Sentosa." *Jurnal Administrasi Publik* Vol 19 (1).
- Izzadine, Aufi, and Nur Kholis bin Kurdian. 2023. "Korelasi Antara Hadis Larangan Risywah Dan Hadisyat Al-'Ummal Dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Terkait Pelarangan Suap Menyuap Dan Gratifikasi Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Negara." *Al- Atsar: Jurnal Ilmu Hadia* Vol 1 (2).

- Kadir, Mohamad Ikbal, Rosbiyanti Yusuf, Nirwansyah Sukartara, and Susiani. 2024. "Strategi Pencegahan Gratifikasi Dalam Penerimaan Guru Atau Tenaga Pendidik Di Sekolah Dasar Negeri 07 Tilango Kabupaten Gorontalo." *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol 8 (1).
- Kahar, Muhammad Paeway Eblem, Khoirul Lukman Rahmatullah, Faza Yuris, Ainul Azizah, and Sapti Prihatmini. 2023. "Delik Suap Dan Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan Hakim Dalam Praktik Penegakan Hukum." *Jurnal Anti Korupsi* Vol 13 (1).
- Karim, Abdul, Fazzan, and Zulkarnain. 2016. "Konsep Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* Vol 16 (1).
- Kemendikdasmen. 2025. "Data Pokok Pendidikan." DAPODIK Kemendikdasmen. 2025. <https://dapo.kemendikdasmen.go.id/sekolah/6C9A55EEEE3AD20D127E>.
- Kesuma, Derry Angling, Muhammad Nur Amin, and Kinaria Afriani. 2025. "Analisis Penerimaan Hadiah Dan Atau Janji Oleh Pejabat Negara Yang Terkategori Gratifikasi Dan Atau Suap Yang Terkategori Tindak Pidana." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 12 (1).
- KPK. 2025. "Temuan Hasil SPI Pendidikan 2024: Gratifikasi Masih Membayangi Ruang Kelas." KPK. 2025. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/temuan-hasil-spi-pendidikan-2024-gratifikasi-masih-membayangi-ruang-kelas>.
- Kusumawati, Heny, and Ahmad Heru Romadhon. 2025. "Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum Bagi Pejabat Daerah Yang Menerima Gratifikasi Pada Pelayanan Publik." *Journal of International Multidisciplinary Research* Vol 3 (1).
- Laila, Fariaman. 2022. "Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan." *Jurnal Panah Keadilan* Vol 1 (2).
- Maidiana. 2021. "Penelitian Survey." *Alacrity: Journal of Education* Vol 1 (2).
- MR, Ali Imron. 2025. "Gratifikasi Dalam Tinjauan Maqashid Syariah." *Al-Hikmah: Jurnal Hukum Dan Keislaman* Vol 1 (2).
- Nazifah, Lisa. 2019. "Strategi Menyikapi Gratifikasi Dengan Identifikasi Pemberian Hadiah Kepada Pegawai Negeri Sipil." *Jurnal Inovasi Aparatur* Vol 1 (2).

- Nisa, Ananda Hulwatun, Hidayatul Hasna, and Linda Yarni. 2023. "Persepsi." *Jurnal Multidisiplin Ilmu* Vol 2 (4). <https://koloni.or.id/index.php/koloni/article/view/568/541>.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press. Kalimantan Selatan: Antasari Press.
- Setiawati, E, N I Azzahra, Serly Oktavianti, and Suhertina. 2025. "Dilema Apresiasi Guru: Antara Hak Atas Penghargaan Dan Tuduhan." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* Vol 2 (3).
- Suardi Ritonga, Ahmad, Ruslan Abdul Gani, and Maryani. 2024. "Faktor Penyebab Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Kepala Daerah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol 2 (1).
- Sugiyono. 2020. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sungguh, Hardi Muhar. 2023. "Sanksi Terhadap Pelaku Gratifikasi Seksual Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Hukum Pidana Islam." *JLEB: Journal of Law, Education and Business* Vol 1 (2).
- Suprabowo, and Bunyamin Alamsyah. 2018. "Tinjauan Yuridis Tentang Gratifikasi Sebagai Salah Satu Delik Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* Vol 10 (2).
- Suryanto, Ahmad Fahd Budi. 2021. "Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia." *Jurnal Dharmasisya* Vol 1 (2).
- Sutrisman, Dudih. 2019. *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, Dan Mahasiswa*. Jawa Barat: Guepedia Publisher.
- Widodo, Slamet, Festy Ladyani, La Ode Asrianto, Rusdi, Khairunnisa, Sri Maria Puji Lestari, Dian Rachma Wijayanti, et al. 2023. *Buku Ajar Metode Penelitian*. 1st ed. Pangkalpinang: CV Science Techno Direct.
- Windiarti, Lisa. 2024. "Tindak Pidana Gratifikasi Yang Sudah Menjadi Normalisasi Masyarakat Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum." *Journal Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* Vol 17 (20).